



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan implementasi transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan desa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan desa perlu membentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

St. A

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa.
13. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
19. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan pengelolaan APBDesa yang sehat, efisien, dan efektif;
- b. mendorong penyerapan APBDesa yang optimal dan tepat waktu;
- c. mengurangi uang kas dan/atau simpanan Pemerintah Kabupaten di bank dalam jumlah yang tidak wajar; dan
- d. untuk mempercepat implemementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi;
- b. jenis penerimaan pendapatan non tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- d. mekanisme pengeluaran non tunai;
- e. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan/bank terkait di desa.
- (2) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri (Siskeudes Kemendagri).

- (3) Lembaga keuangan/bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai Desa.

BAB III
JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI
Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBDesa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Desa; dan
 - b. pendapatan transfer.
- (3) Penerimaan yang berupa pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- (4) Penerimaan berupa pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. bagian dari hasil Pajak dan Retribusi;
 - d. bantuan keuangan Kabupaten;
 - e. bantuan keuangan Provinsi; dan
 - f. bantuan keuangan Pemerintah Pusat.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI
Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas Desa setiap Pemerintah Desa pada Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti.
- (2) Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.

BAB V
MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI
Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APBDesa harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal;

- d. belanja tak terduga; dan
 - e. pembiayaan.
- (3) Pengeluaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan BPD; dan
 - e. operasional BPD.
- (4) Pengeluaran belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja jasa honorarium;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja jasa sewa;
 - e. belanja operasional perkantoran;
 - f. belanja pemeliharaan; dan
 - g. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- (5) Pengeluaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 - c. belanja modal kendaraan;
 - d. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - e. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - f. belanja modal jembatan;
 - g. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 - h. belanja modal jaringan/intalasi; dan
 - i. belanja modal lainnya
- (6) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pembiayaan penerimaan; dan
 - b. pembiayaan pengeluaran.
- (7) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri (Siskeudes Kemendagri).
- (8) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 8

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran Non Tunai, maka:

- a. Kaur Keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di lingkungan Pemerintah Daerah Wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan

K.f

- c. apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar Daerah tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

BAB VI PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
- a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - c. upah tukang/tenaga kerja;
 - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor
 - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
 - h. bantuan langsung tunai
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas desa.
- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kaur Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APBDesa di lingkungan Pemerintah Daerah serta ketentuan Peraturan Perundangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh DPMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Transaksi Non Tunai, bersama dengan Bank Persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Jp. S

- (3) Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilaporkan paling lambat setiap tanggal 1 Oktober tahun berjalan kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 13 Desember 2023
BUPATI MUSI RAWAS.

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 13 Desember 2023

Pj. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 58.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYANINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006